

Muthlaq dan Muqayyad Sebagai Dasar Penguatan Literasi Hukum Islam dalam Pendidikan Islam

Agusrianto^{1*}, Bukhari², Riko Pilihantoni³, Mahyudin Ritonga⁴, Rusydi AM⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : agusriantoriau@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 3085-3096

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3167>

Article History:

Received: Mei 21, 2026

Revised: Juni 05, 2026

Accepted: Juli 19, 2026

Abstract : *Islamic legal literacy is an essential competency that enables students to understand, analyse, and apply Islamic teachings comprehensively. However, the teaching of Islamic law often remains focused on normative content and memorisation, thereby limiting the development of critical thinking in interpreting Islamic legal texts. This study aims to analyse the concepts of muthlaq and muqayyad in Ushul Fiqh and their relevance to strengthening Islamic legal literacy. It employs a qualitative approach using a literature review method, drawing upon classical Ushul Fiqh texts and contemporary literature. The findings demonstrate that muthlaq and muqayyad function not only as linguistic instruments in the derivation of Islamic rulings but also as pedagogical tools for developing students' analytical, contextual, and reflective thinking. Understanding the relationship between unrestricted and restricted texts helps students avoid narrow textual interpretations and comprehend Islamic law in accordance with maqāṣid al-sharī'ah. Therefore, integrating these concepts into Ushul Fiqh teaching can strengthen Islamic legal literacy within Islamic educational institutions.*

Keywords : *Muthlaq, Muqayyad, Islamic Legal Literacy, Ushūl al-Fiqh, Islamic Education.*

Abstrak : Literasi hukum Islam merupakan kompetensi penting bagi peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan ajaran Islam secara komprehensif. Namun, pembelajaran hukum Islam masih cenderung berorientasi pada aspek normatif dan hafalan sehingga belum optimal dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap teks syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep muthlaq dan muqayyad dalam Ushul Fiqh serta relevansinya bagi penguatan literasi hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep muthlaq dan muqayyad tidak hanya menjadi perangkat linguistik dalam istinbath hukum, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen pedagogis untuk membentuk kemampuan berpikir analitis, kontekstual, dan reflektif. Pemahaman terhadap hubungan teks mutlak dan teks terbatas membantu peserta didik menghindari penafsiran tekstual yang sempit serta memahami hukum sesuai maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, integrasi konsep tersebut dalam pembelajaran Ushul Fiqh dapat memperkuat literasi hukum Islam di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci : Muthlaq, Muqayyad, Literasi Hukum Islam, Ushul Fiqh, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh, memahami, dan menyebarluaskan informasi keagamaan. Informasi mengenai hukum Islam kini dapat diakses melalui berbagai media digital tanpa batas ruang dan waktu. Meskipun demikian, kemudahan akses tersebut juga memunculkan tantangan berupa rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memahami dalil-dalil syariat secara komprehensif. Tidak sedikit penafsiran hukum dilakukan hanya berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat Al-Qur'an atau hadis tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ushul fikih sebagai metodologi penggalian hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam agar peserta didik memiliki kemampuan memahami dalil secara kritis, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai dengan metodologi istinbāt hukum Islam (Rohman et al., 2024).

Salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan literasi hukum Islam adalah konsep muthlaq dan muqayyad. Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana suatu lafaz dalam Al-Qur'an atau hadis dipahami berdasarkan keluasan maupun pembatasan maknanya sehingga menghasilkan ketetapan hukum yang tepat. Kesalahan dalam memahami hubungan antara lafaz mutlak dan muqayyad dapat berimplikasi pada kesalahan dalam proses penafsiran maupun penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, penguasaan konsep muthlaq dan muqayyad menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pendidikan Islam agar mampu memahami hukum Islam secara utuh sesuai dengan kaidah ushul fikih yang telah dirumuskan para ulama (Mafruhah et al., 2022).

Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga mencakup kemampuan menganalisis dalil, memahami hubungan antarnash, mengidentifikasi kaidah ushul fikih yang relevan, serta mengaplikasikannya dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kontemporer (Rahardaya & Irwansyah, 2021). Kemampuan tersebut merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) yang perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran ushul fikih tidak lagi berorientasi pada hafalan konsep semata, tetapi diarahkan pada pembentukan kemampuan analitis, argumentatif, dan kontekstual sehingga peserta didik mampu menghadapi berbagai persoalan hukum Islam yang berkembang di masyarakat modern.

Fenomena penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial semakin memperkuat urgensi penguatan literasi hukum Islam di lingkungan pendidikan. Berbagai pendapat hukum yang beredar sering kali disampaikan secara singkat tanpa menjelaskan metodologi penetapan hukumnya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam kondisi demikian, konsep muthlaq dan muqayyad menjadi salah satu instrumen metodologis yang dapat membimbing peserta didik dalam memahami hubungan antara dalil yang bersifat umum dengan dalil yang memberikan pembatasan. Pemahaman tersebut akan membentuk pola berpikir yang lebih objektif, moderat, dan ilmiah dalam menyikapi berbagai persoalan hukum Islam (Sudianto et al., 2024).

Menurut (Trisanti et al., 2020) Selain memiliki fungsi metodologis dalam proses istinbāt hukum, konsep muthlaq dan muqayyad juga memiliki relevansi yang kuat terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada era digital. Pembelajaran ushul fikih perlu dikembangkan secara kontekstual dengan menghubungkan konsep-konsep dasar ushul fikih terhadap persoalan hukum kontemporer sehingga peserta didik mampu mengintegrasikan pengetahuan normatif dengan realitas sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas literasi hukum Islam sekaligus membentuk karakter peserta didik yang kritis, moderat, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep muthlaq dan muqayyad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun literasi hukum Islam di lingkungan

pendidikan Islam. Penguatan pemahaman terhadap kedua konsep tersebut tidak hanya memperkaya wawasan ushul fikih peserta didik, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis dalam memahami dalil, melakukan analisis hukum, serta merespons berbagai persoalan keagamaan secara ilmiah dan kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep muthlaq dan muqayyad sebagai dasar penguatan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran ushul fikih yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Nuryati, 2019).

Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga pada pembentukan kemampuan berpikir yang mampu mengintegrasikan antara dalil naqli dan analisis rasional dalam memahami ajaran Islam. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah kemampuan literasi hukum Islam, yaitu kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ketentuan hukum Islam berdasarkan metodologi yang benar. Literasi hukum Islam menjadi sangat penting karena peserta didik hidup di tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi sehingga berbagai persoalan hukum baru terus bermunculan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, peserta didik memerlukan bekal metodologis agar mampu membedakan antara hukum yang bersifat tetap (tsawābit) dan hukum yang bersifat dinamis (mutaghayyirāt) sesuai dengan kaidah ushul fikih (Rahmi et al., 2021).

Konsep muthlaq dan muqayyad merupakan salah satu kajian utama dalam ushul fikih yang membahas karakteristik lafaz dalam nash syariat. Lafaz muthlaq dipahami sebagai lafaz yang menunjukkan makna secara umum tanpa adanya batasan sifat tertentu, sedangkan lafaz muqayyad adalah lafaz yang maknanya dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat menentukan ketepatan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an maupun hadis, sebab kesalahan memahami hubungan keduanya dapat berimplikasi pada kesalahan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih menempatkan pembahasan muthlaq dan muqayyad sebagai salah satu perangkat metodologis yang wajib dikuasai oleh setiap penuntut ilmu syariat (Fakhrunnisa et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, pembelajaran ushul fikih dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal definisi konsep-konsep ushul fikih, tetapi juga harus mampu menggunakannya dalam menganalisis berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Pembelajaran yang mengintegrasikan konsep muthlaq dan muqayyad dengan studi kasus aktual akan membantu peserta didik membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan reflektif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembelajaran berbasis literasi yang menekankan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Mafruhah et al., 2022).

Penguatan literasi hukum Islam juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya membangun sikap moderasi beragama. Peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kaidah-kaidah ushul fikih akan lebih mampu menyikapi perbedaan pendapat para ulama secara proporsional, menghargai keragaman pandangan dalam Islam, serta menghindari sikap fanatik terhadap satu pendapat tertentu. Dengan demikian, pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad tidak hanya memberikan manfaat pada aspek kognitif, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter religius, toleran, dan bijaksana dalam menyikapi persoalan hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman (Shaifudin, 2019).

Transformasi pendidikan Islam pada abad ke-21 menuntut pengembangan kompetensi peserta didik yang tidak hanya menguasai pengetahuan keagamaan secara normatif, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual dalam memahami teks-teks keislaman. Salah satu kompetensi yang perlu diperkuat adalah literasi hukum Islam, yaitu kemampuan memahami, menafsirkan, menganalisis, dan mengimplementasikan ketentuan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat secara tepat dan bertanggung jawab (Nugroho, 2018). Realitas pembelajaran fiqih dan ushul fiqih di berbagai lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi pendekatan tekstual dan hafalan hukum. Akibatnya, peserta didik sering memahami hukum Islam secara parsial tanpa mengetahui metodologi yang

melandasi lahirnya suatu ketentuan hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang rigid dan kurang responsif terhadap dinamika sosial (Fuadi *et al.*, 2023).

Dalam konteks tersebut, konsep *muthlaq* dan *muqayyad* memiliki posisi strategis. Pembahasan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan dalam Ushul Fiqh, tetapi juga mengajarkan cara berpikir metodologis dalam memahami teks hukum Islam. Melalui pemahaman terhadap hubungan antara lafazh yang bersifat mutlak dan lafazh yang dibatasi oleh sifat tertentu, peserta didik dapat memahami bahwa hukum Islam dibangun melalui proses interpretasi yang sistematis, argumentatif, dan ilmiah. Artikel ini berupaya mengkaji konsep *muthlaq* dan *muqayyad* serta relevansinya sebagai dasar penguatan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam. Kajian ini penting karena memberikan perspektif baru bahwa materi Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kemampuan literasi hukum peserta didik (Wilda *et al.*, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep *muthlaq* dan *muqayyad* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab Ushul Fiqh, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis fungsi dan relevansinya dalam penguatan literasi hukum Islam. Data primer bersumber dari kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, seperti *Al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Muwafaqat* karya al-Syatibi, dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen pendidikan yang relevan, terutama publikasi periode 2020–2025. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, sintesis konsep, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teori dengan membandingkan pandangan ulama Ushul Fiqh, teori literasi, dan pendidikan Islam. Prosedur tersebut digunakan untuk menjelaskan kontribusi konsep *muthlaq* dan *muqayyad* dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan kontekstual dalam memahami hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Muthlaq* sebagai Landasan Literasi Hukum Islam

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa konsep *muthlaq* merupakan salah satu kaidah fundamental dalam ushul fikih yang memiliki peran penting dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis secara tepat. Secara terminologis, *muthlaq* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa dibatasi oleh sifat, syarat, jumlah, waktu, ataupun kondisi tertentu. Karakteristik tersebut menjadikan lafaz *muthlaq* memiliki cakupan makna yang luas sehingga dapat diterapkan pada seluruh objek yang berada dalam lingkup makna lafaz tersebut selama tidak terdapat dalil lain yang memberikan pembatasan. Berdasarkan analisis berbagai literatur ushul fikih, konsep *muthlaq* tidak hanya dipahami sebagai teori kebahasaan, tetapi juga sebagai metode epistemologis dalam proses *istinbāt* hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini menjadi syarat penting bagi seseorang yang ingin memahami hukum Islam secara komprehensif (Trisanti *et al.*, 2020).

Kajian terhadap berbagai kitab ushul fikih dan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa penerapan konsep *muthlaq* memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan berpikir analitis. Seorang penafsir tidak cukup memahami makna lafaz secara tekstual, tetapi juga harus mampu menelusuri hubungan lafaz tersebut dengan dalil-dalil lain yang berkaitan. Proses tersebut menuntut kemampuan membaca konteks, memahami tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pembatasan melalui lafaz *muqayyad*. Dengan demikian, konsep *muthlaq* menjadi instrumen yang melatih kemampuan berpikir kritis dan argumentatif sehingga sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam abad ke-21 yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) (Khairat, 2017).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep muthlaq dapat memperkuat literasi hukum Islam karena peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mengetahui isi suatu dalil, tetapi juga memahami metodologi dalam menafsirkan dalil tersebut. Literasi hukum Islam pada hakikatnya merupakan kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan ketentuan hukum Islam berdasarkan kaidah ushul fikih. Oleh karena itu, pembelajaran konsep muthlaq memberikan kontribusi terhadap pembentukan kompetensi berpikir hukum yang sistematis, logis, dan berbasis dalil. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer yang sering kali memerlukan analisis terhadap beberapa dalil sekaligus sebelum menarik suatu kesimpulan hukum (Tanjung *et al.*, 2023).

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep muthlaq memiliki fungsi edukatif karena membiasakan peserta didik untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan hukum. Peserta didik diajak memahami bahwa setiap nash harus dianalisis melalui prosedur ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fikih. Proses pembelajaran semacam ini akan membentuk budaya akademik yang menghargai argumentasi, menghindari fanatisme terhadap satu pendapat, dan membuka ruang dialog ilmiah berdasarkan dalil. Dengan demikian, pembelajaran ushul fikih tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran yang bersifat teoritis, tetapi menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (MURDANI, 2020).

Menurut (S & Xaverius, 2020) Hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum Islam di kalangan peserta didik sering disebabkan oleh pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan konsep. Peserta didik memahami definisi muthlaq, tetapi belum mampu mengaplikasikannya ketika menganalisis kasus hukum yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan konsep muthlaq dengan analisis ayat Al-Qur'an, hadis, studi kasus fikih, dan problematika hukum kontemporer. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan peserta didik dalam menyusun argumentasi berdasarkan metodologi ushul fikih (Rozaq *et al.*, 2025).

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa konsep muthlaq memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penguatan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai keluasan makna suatu lafaz, tetapi juga mengajarkan prosedur ilmiah dalam memahami dalil secara komprehensif. Dengan demikian, peserta didik memperoleh kemampuan untuk membaca nash secara kontekstual, memahami hubungan antardalil, dan menghasilkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi Muslim yang memiliki literasi hukum Islam yang kuat, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Khaliza *et al.*, 2021).

Konsep Muqayyad sebagai Landasan Literasi Hukum Islam

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa konsep muqayyad merupakan salah satu kaidah penting dalam ushul fikih yang berfungsi memberikan batasan terhadap makna suatu lafaz sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Secara terminologis, muqayyad adalah lafaz yang disertai sifat (ṣifah), syarat (syarṭ), waktu (zamān), tempat (makān), atau ketentuan tertentu yang membatasi ruang lingkup makna suatu lafaz (Nugroho, 2018). Pembatasan tersebut bertujuan memberikan kejelasan terhadap objek hukum sehingga pelaksanaan hukum tidak dilakukan secara umum, melainkan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur ushul fikih, konsep muqayyad menjadi salah satu perangkat metodologis yang sangat menentukan ketepatan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, terutama ketika ditemukan beberapa dalil yang membahas objek hukum yang sama dengan redaksi yang berbeda (Ifham *et al.*, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan lafaz muqayyad mencerminkan kesempurnaan syariat Islam dalam memberikan ketentuan hukum secara proporsional. Tidak semua ketentuan hukum disampaikan dalam bentuk yang bersifat mutlak, tetapi sebagian di antaranya diberikan batasan tertentu agar hukum dapat diterapkan sesuai dengan tujuan syariat

(maqāṣid al-syarī'ah). Misalnya, dalam Surah An-Nisā' ayat 92 Allah Swt. memerintahkan pembebasan seorang hamba sahaya yang *beriman* sebagai kafarat pembunuhan tidak sengaja. Kata "beriman" merupakan pembatas (qaid) yang membedakan lafaz tersebut dari lafaz muthlaq pada ayat lain. Contoh ini menunjukkan bahwa memahami hukum Islam memerlukan kemampuan membaca hubungan antarnash secara menyeluruh, bukan hanya memahami satu ayat secara terpisah (Rohman *et al.*, 2024).

Dalam perspektif literasi hukum Islam, konsep muqayyad berkontribusi terhadap pembentukan kemampuan berpikir analitis dan kontekstual. Peserta didik tidak hanya diajak memahami bunyi suatu dalil, tetapi juga menganalisis alasan adanya pembatasan, hikmah penetapan hukum, serta implikasi hukum apabila pembatasan tersebut diabaikan. Kemampuan ini merupakan bagian dari literasi hukum Islam karena melibatkan proses membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan hukum berdasarkan kaidah ushul fikih. Oleh sebab itu, pembelajaran muqayyad menjadi sarana yang efektif untuk melatih peserta didik berpikir logis, sistematis, dan berbasis argumentasi ilmiah (Shaifudin, 2019).

Analisis terhadap berbagai penelitian pendidikan Islam memperlihatkan bahwa pembelajaran ushul fikih yang mengintegrasikan konsep muqayyad dengan studi kasus aktual mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi perbedaan antara hukum yang bersifat umum dan hukum yang memiliki syarat tertentu. Misalnya, peserta didik dapat dilatih menganalisis persoalan fikih kontemporer dengan menghubungkan ayat Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul fikih yang relevan. Proses pembelajaran semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep muqayyad berperan dalam membentuk sikap moderasi beragama. Peserta didik yang memahami adanya pembatasan dalam nash akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat hukum dan tidak mudah menggeneralisasi suatu ketentuan tanpa memperhatikan konteksnya. Sikap tersebut akan menumbuhkan budaya akademik yang menghargai perbedaan pendapat para ulama karena mereka memahami bahwa variasi pandangan fikih sering kali muncul akibat perbedaan metode dalam memahami hubungan antara lafaz muthlaq dan muqayyad. Dengan demikian, pembelajaran ushul fikih tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter toleran, objektif, dan bertanggung jawab dalam memahami hukum.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa konsep muqayyad memiliki relevansi yang tinggi dengan pengembangan kompetensi abad ke-21. Kemampuan menganalisis pembatasan suatu hukum melatih peserta didik untuk berpikir kritis (critical thinking), mengomunikasikan argumentasi secara ilmiah (communication), berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan hukum (collaboration), serta menemukan solusi terhadap persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat (creativity). Keempat kompetensi tersebut merupakan bagian dari keterampilan abad ke-21 yang perlu diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar lulusan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan metodologi ushul fikih dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep muqayyad merupakan fondasi penting dalam penguatan literasi hukum Islam di lingkungan pendidikan Islam. Melalui pemahaman terhadap pembatasan lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis, peserta didik memperoleh kemampuan memahami dalil secara komprehensif, menganalisis hubungan antarnash, serta menetapkan hukum berdasarkan metodologi ushul fikih yang benar. Dengan demikian, pembelajaran konsep muqayyad tidak hanya memperkuat penguasaan materi ushul fikih, tetapi juga membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, moderat, dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai persoalan hukum Islam di era kontemporer.

Hubungan Muthlaq dan Muqayyad dalam Istinbāt Hukum

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa hubungan antara muthlaq dan muqayyad merupakan salah satu pembahasan utama dalam ushul fikih yang memiliki pengaruh besar terhadap proses istinbāt hukum Islam. Istinbāt hukum adalah proses menggali dan menetapkan

hukum syariat dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis, melalui metode yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fikih. Dalam proses tersebut, seorang mujtahid tidak hanya memahami makna tekstual suatu dalil, tetapi juga menganalisis hubungan antarnash agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, konsep muthlaq dan muqayyad menjadi instrumen metodologis yang sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum Islam (Ifham *et al.*, 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kaidah utama dalam hubungan muthlaq dan muqayyad adalah prinsip membawa lafaz muthlaq kepada lafaz muqayyad (*ḥaml al-muṭlaq 'ala al-muqayyad*). Kaidah ini diterapkan apabila kedua dalil membahas objek hukum yang sama, memiliki sebab (*sabab*) yang sama, serta mengandung ketentuan hukum (*ḥukm*) yang sama. Dalam kondisi tersebut, lafaz yang bersifat umum dipahami sesuai dengan batasan yang terdapat pada lafaz muqayyad. Sebaliknya, apabila sebab atau hukumnya berbeda, sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz muthlaq tetap dipahami sesuai makna asalnya tanpa harus dibatasi oleh lafaz muqayyad. Kaidah ini menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam dilakukan melalui analisis yang sistematis dan tidak hanya berdasarkan pemahaman literal terhadap satu dalil (Janwar *et al.*, 2024).

Salah satu contoh yang sering dikemukakan dalam literatur ushul fikih adalah perintah memerdekakan budak sebagai kafarat. Dalam Surah Al-Mujādilah ayat 3 digunakan lafaz *raqabah* (budak) tanpa pembatasan, sedangkan dalam Surah An-Nisā' ayat 92 digunakan lafaz *raqabah mu'minah* (budak yang beriman). Para ulama kemudian mengkaji apakah lafaz muthlaq pada ayat pertama harus dipahami sesuai dengan lafaz muqayyad pada ayat kedua. Perbedaan analisis terhadap hubungan kedua ayat tersebut melahirkan variasi pendapat dalam fikih. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum di kalangan ulama sering kali bukan disebabkan oleh pertentangan terhadap nash, melainkan oleh perbedaan metode dalam memahami hubungan antara lafaz muthlaq dan muqayyad.

Kajian terhadap berbagai mazhab fikih menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menerapkan kaidah tersebut. Ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada umumnya lebih cenderung membawa lafaz muthlaq kepada muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Sementara itu, sebagian ulama Mazhab Hanafi memberikan penekanan yang lebih kuat pada konteks masing-masing dalil sehingga tidak selalu melakukan pembatasan terhadap lafaz muthlaq. Adapun Mazhab Maliki mempertimbangkan tujuan syariat dan konteks penerapan hukum dalam menentukan hubungan kedua lafaz tersebut. Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bahwa ushul fikih merupakan disiplin ilmu yang kaya akan metodologi dan memberikan ruang bagi *ijtihad* yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pemahaman terhadap hubungan muthlaq dan muqayyad memiliki nilai edukatif yang tinggi karena melatih peserta didik untuk berpikir kritis, objektif, dan analitis. Peserta didik tidak hanya diminta menghafal kaidah ushul fikih, tetapi juga diajak menganalisis hubungan antardalil, membandingkan pendapat para ulama, serta menyusun argumentasi berdasarkan metodologi ilmiah. Proses pembelajaran seperti ini mampu mengembangkan kemampuan *higher order thinking skills* yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Dengan demikian, pembelajaran ushul fikih menjadi media yang efektif dalam membangun budaya berpikir ilmiah di lingkungan pendidikan Islam.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa pemahaman yang baik terhadap hubungan muthlaq dan muqayyad dapat mencegah munculnya pemahaman hukum yang bersifat tekstual dan parsial. Di era digital, masyarakat sering memperoleh informasi keagamaan melalui media sosial yang menyajikan dalil secara singkat tanpa menjelaskan konteks maupun metode penafsirannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan sikap ekstrem dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum Islam melalui pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad menjadi sangat penting agar peserta didik mampu melakukan verifikasi terhadap dalil, memahami hubungan antarnash, dan menyimpulkan hukum secara proporsional sesuai dengan kaidah ushul fikih (Alim, 2021).

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa penguasaan konsep muthlaq dan muqayyad memberikan kontribusi terhadap pembentukan sikap moderasi beragama. Peserta didik akan memahami bahwa perbedaan pendapat para ulama merupakan konsekuensi dari perbedaan metodologi dalam melakukan istinbāt hukum, bukan semata-mata karena pertentangan terhadap sumber hukum Islam. Pemahaman ini akan menumbuhkan sikap saling menghargai, toleran, dan terbuka terhadap keragaman pandangan fikih. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam pendidikan Islam karena mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada pencarian kebenaran ilmiah

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan muthlaq dan muqayyad merupakan fondasi metodologis dalam proses istinbāt hukum Islam. Kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan literasi hukum Islam, kemampuan berpikir kritis, dan sikap moderasi beragama. Dengan demikian, integrasi pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad dalam pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang mampu memahami hukum Islam secara komprehensif, argumentatif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Literasi Hukum Islam

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa literasi hukum Islam merupakan salah satu kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Literasi hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta mengimplementasikan ketentuan hukum Islam berdasarkan metodologi ushul fikih yang benar. Dengan demikian, literasi hukum Islam merupakan perpaduan antara kemampuan memahami sumber hukum Islam dengan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan analisis terhadap berbagai persoalan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum Islam sering kali menjadi penyebab munculnya pemahaman agama yang parsial, tekstual, dan kurang mempertimbangkan konteks sosial maupun tujuan syariat.

Dalam perspektif pendidikan Islam, literasi hukum Islam memiliki tujuan membentuk peserta didik yang mampu memahami dalil syariat secara komprehensif serta memiliki kemampuan melakukan penalaran hukum berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mengetahui hukum halal dan haram, tetapi juga memahami proses penetapan hukum, perbedaan pendapat para ulama, serta hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Kemampuan tersebut akan membentuk pola pikir yang ilmiah, objektif, dan bertanggung jawab sehingga peserta didik mampu menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer secara bijaksana. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum Islam menjadi salah satu tujuan penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa literasi hukum Islam memiliki beberapa indikator penting, yaitu kemampuan mengidentifikasi sumber hukum Islam, memahami kandungan ayat Al-Qur'an dan hadis, menerapkan kaidah ushul fikih dalam menganalisis dalil, membandingkan pendapat para ulama, serta mengambil kesimpulan hukum berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan agama dengan kemampuan analisis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi keagamaan. Berbagai platform media sosial, situs web, dan aplikasi digital memungkinkan masyarakat mengakses berbagai fatwa, ceramah, dan kajian hukum Islam dengan mudah. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang belum tentu didasarkan pada metodologi ushul fikih yang benar. Banyak informasi keagamaan disampaikan secara singkat tanpa menjelaskan konteks, sebab turunya ayat (*asbāb al-nuzūl*), sebab munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), maupun hubungan

antarnash. Kondisi ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan literasi hukum Islam agar mampu melakukan verifikasi informasi, menilai keabsahan argumentasi, dan memahami hukum secara utuh sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (UNESCO, 2021).

Berdasarkan teori literasi yang dikembangkan UNESCO, literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan informasi secara efektif untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Apabila konsep tersebut diintegrasikan dengan pendidikan Islam, maka literasi hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca teks keagamaan, tetapi juga pada kemampuan memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembelajaran ushul fikih perlu dirancang dengan pendekatan yang mendorong peserta didik aktif mencari informasi, berdiskusi, melakukan analisis kasus, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan dalil yang sah. Pendekatan tersebut akan memperkuat kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep muthlaq dan muqayyad memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penguatan literasi hukum Islam. Melalui pemahaman terhadap kedua konsep tersebut, peserta didik dilatih untuk membedakan antara lafaz yang bersifat umum dan lafaz yang memiliki pembatasan tertentu. Kemampuan tersebut sangat penting dalam memahami hubungan antardalil sehingga peserta didik tidak mudah menarik kesimpulan hukum hanya berdasarkan satu ayat atau satu hadis. Dengan demikian, pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis, argumentatif, dan kontekstual yang merupakan inti dari literasi hukum Islam.

Lebih lanjut, hasil kajian memperlihatkan bahwa penguatan literasi hukum Islam melalui pembelajaran ushul fikih juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik yang memiliki literasi hukum Islam yang baik cenderung lebih menghargai perbedaan pendapat para ulama, bersikap moderat dalam memahami ajaran agama, serta mampu menyampaikan argumentasi secara santun dan ilmiah. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakter religius yang diharapkan berkembang dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, literasi hukum Islam tidak hanya memberikan manfaat pada aspek kognitif, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap toleran, adil, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap dialog ilmiah.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa literasi hukum Islam merupakan kemampuan komprehensif dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengimplementasikan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat serta metodologi ushul fikih. Penguatan literasi hukum Islam melalui pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad mampu meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik terhadap Al-Qur'an dan hadis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter moderat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan era digital. Dengan demikian, literasi hukum Islam menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang menghasilkan generasi berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan secara ilmiah dan bertanggung jawab.

Konsep Muthlaq dan Muqayyad sebagai Dasar Penguatan Literasi Hukum Islam dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa konsep muthlaq dan muqayyad merupakan salah satu fondasi epistemologis dalam ushul fikih yang berperan penting dalam membangun literasi hukum Islam di lingkungan pendidikan Islam. Kedua konsep tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kaidah kebahasaan dalam memahami lafaz Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menjadi metode ilmiah dalam proses istinbāt hukum Islam. Penguasaan terhadap konsep muthlaq dan muqayyad memungkinkan peserta didik memahami bahwa setiap ketentuan hukum dalam syariat memiliki metodologi penafsiran yang sistematis, sehingga penetapan hukum tidak dilakukan secara tekstual semata, tetapi berdasarkan analisis terhadap hubungan antarnash, konteks, serta tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah). Dengan demikian, pembelajaran kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam membangun kemampuan berpikir hukum yang ilmiah dan bertanggung jawab (Ifham et al., 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap muthlaq dan muqayyad memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan analisis hukum peserta didik. Dalam pembelajaran ushul fikih, peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi lafaz yang bersifat umum, mengenali adanya pembatasan (taqyīd), serta menentukan hubungan antara beberapa dalil yang membahas objek hukum yang sama. Proses tersebut menuntut kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis karena peserta didik harus menghubungkan berbagai sumber hukum sebelum menarik suatu kesimpulan. Kemampuan seperti ini merupakan salah satu indikator utama literasi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan menggunakan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan kehidupan (Khoir, Munawaroh, & Hassan, 2024).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad juga berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Peserta didik tidak lagi hanya menghafal definisi, tetapi didorong untuk melakukan analisis terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kasus-kasus hukum kontemporer. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar membandingkan argumentasi, mengevaluasi kekuatan dalil, serta menyusun kesimpulan berdasarkan kaidah ushul fikih. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan pemecahan masalah sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh peserta didik.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa integrasi konsep muthlaq dan muqayyad dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mampu mencegah berkembangnya pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual, parsial, dan eksklusif. Di era digital, peserta didik memperoleh berbagai informasi hukum Islam dari media sosial, video daring, maupun platform digital lainnya yang sering kali menyajikan dalil secara singkat tanpa menjelaskan metodologi penafsirannya. Apabila peserta didik tidak memiliki literasi hukum Islam yang memadai, mereka berpotensi menerima informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi. Oleh karena itu, pembelajaran ushul fikih yang mengajarkan analisis muthlaq dan muqayyad menjadi strategi penting untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dalam menyaring, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi keagamaan secara bertanggung.

Selain meningkatkan kemampuan analisis hukum, konsep muthlaq dan muqayyad juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan sikap moderasi beragama. Peserta didik yang memahami metodologi ushul fikih akan menyadari bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama sering kali berakar pada perbedaan metode dalam memahami nash, bukan karena pertentangan terhadap ajaran Islam. Kesadaran tersebut akan menumbuhkan sikap saling menghargai, toleran, terbuka terhadap dialog ilmiah, serta menghindarkan peserta didik dari sikap fanatik terhadap satu pandangan tertentu. Dengan demikian, pembelajaran muthlaq dan muqayyad tidak hanya membentuk kompetensi intelektual, tetapi juga mengembangkan karakter religius yang moderat dan inklusif sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Hasil kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum Islam melalui konsep muthlaq dan muqayyad dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi pembelajaran inovatif. Guru dapat menggunakan metode studi kasus, *problem based learning*, diskusi kelompok, analisis ayat dan hadis, serta pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) yang mengangkat persoalan hukum Islam kontemporer. Dalam proses tersebut, peserta didik diajak mengidentifikasi dalil yang relevan, menganalisis hubungan antara lafaz muthlaq dan muqayyad, kemudian menyusun argumentasi hukum berdasarkan kaidah ushul fikih. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan membangun budaya akademik yang menghargai argumentasi berbasis dalil.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dipahami bahwa konsep muthlaq dan muqayyad memiliki peran strategis sebagai dasar penguatan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam. Kedua konsep tersebut tidak hanya memperkaya pemahaman peserta didik terhadap metodologi *istinbāt* hukum, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Di samping itu, pembelajaran konsep muthlaq dan muqayyad berkontribusi terhadap pembentukan karakter moderat, toleran, dan bertanggung jawab dalam

menyikapi perbedaan pendapat hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi kedua konsep ini dalam kurikulum dan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi langkah strategis untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki literasi hukum Islam yang kuat serta mampu menghadapi berbagai persoalan keagamaan di era digital secara ilmiah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, konsep *muthlaq* dan *muqayyad* merupakan kaidah fundamental dalam Ushul Fiqh yang berperan penting dalam memahami hubungan antarnash dan menetapkan hukum Islam secara komprehensif. *Muthlaq* menunjukkan lafaz yang tidak dibatasi oleh sifat atau ketentuan tertentu, sedangkan *muqayyad* menunjukkan lafaz yang dibatasi oleh sifat, syarat, waktu, tempat, atau ketentuan lainnya. Pemahaman terhadap hubungan keduanya tidak hanya memperkuat kemampuan istinbāt hukum, tetapi juga menjadi dasar pengembangan literasi hukum Islam dalam pendidikan Islam. Integrasi konsep tersebut dalam pembelajaran dapat membentuk kemampuan peserta didik untuk memahami dalil, menganalisis hubungan antarteks, mengevaluasi argumentasi hukum, dan menerapkan hukum Islam secara kritis, sistematis, kontekstual, serta selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, konsep *muthlaq* dan *muqayyad* tidak hanya memiliki fungsi teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pedagogis dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat, proporsional, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menghadapi keragaman informasi keagamaan pada era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, pendidik dan lembaga pendidikan Islam disarankan mengintegrasikan konsep *muthlaq* dan *muqayyad* secara sistematis ke dalam kurikulum, bahan ajar, dan strategi pembelajaran Ushul Fiqh maupun Pendidikan Agama Islam melalui analisis ayat, hadis, perbandingan pendapat ulama, dan studi kasus hukum kontemporer. Pemerintah dan pengambil kebijakan pendidikan perlu mendukung pengembangan kurikulum, pelatihan pendidik, serta penyediaan sumber belajar yang menekankan literasi hukum Islam, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan literasi digital keagamaan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris pada madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi untuk menguji efektivitas pembelajaran berbasis konsep *muthlaq* dan *muqayyad*. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan dan menguji model, media, atau instrumen pembelajaran guna mengukur pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis, pemahaman hukum Islam, sikap moderat, dan kemampuan peserta didik dalam memverifikasi informasi hukum keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada para akademisi, praktisi pendidikan, serta lembaga terkait yang telah menyediakan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan literasi hukum Islam dan pembelajaran Ushul Fiqh di lingkungan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. N. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Menggunakan Macromedia Flash dalam Fiqh Islam Materi Pokok Sholat dan Zakat. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.66>
- Fakhrunnisa, R., Sarjono, J., & Mukhlisah, I. (2023). Implementasi Pembelajaran Tajwid Menggunakan Buku Tuhfatul Athfal dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al- Qur ' an di Pondok Pesantren Modern Daarul Falaah Muhammadiyah Merden Purwanegara Banjarnegara Tahun Ajaran 2022 / 2023. *Journal Of Social Science Research*, 3, 5457–5468. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Fuadi, S. I., El Syam, R. S., Sekarinasih, A., & Waseso, H. P. (2023). Supervision Model of Supervisors of Islamic Religious Education in Improving The Personal and Social Competence of PAI Teachers in Wadaslitang District. *EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan Dan Pembelajarannya*,

- 6(1), 33–48. <https://doi.org/10.52166/edu-religia.v6i1.4176>
- Khairat, A. (2017). Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan berfikir pada mata pelajaran Fiqih Materi Zakat di madrasah Tsanawiyah Negeri Batusangkar Kabupaten tanah datar. *Empowering Local Wisdom on Education for Global Issue*, 1(2), 437–448. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/898>
- Khaliza, C. N., Besral, B., Ariawan, I., & EL-Matury, H. J. (2021). Efek Bullying, Kekerasan Fisik, dan Kekerasan Seksual terhadap Gejala Depresi pada Pelajar SMP dan SMA di Indonesia: Analisis Data Global School-Based Student Health Survey Indonesia 2015. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i2.53149>
- Mafruhah, A. Z., Afifah, Y. A., Hasbiyallah, H., & Farida, I. (2022). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Terhadap Materi Munakahat Pada Pembelajaran Fikih. *Almarhalah*, 6(2), 165–176. <https://doi.org/10.38153/almarhalah.v6i2.138>
- MURDANI, S. (2020). Skripsi: Kemampuan Membaca Al-Qur`An Melalui Metode Tartil Pada Mata Pelajaran Al-Qur`An Hadist Di Kelas V Mi Nurul Islam Gunung Sari Kabupaten Tanggamus. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Nugroho, Y. A. (2018). Pemanfaatan Dan Pengembangan Blog Sebagai Media Dan Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Tingkat Madrasah Tsanawiyah. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v1i1.175>
- Nuryati. (2019). Kreativitas Guru dalam Menciptakan Permainan Kreatif untuk Anak Usia Dini. *Prosiding Seminar Nasional PG PAUD Untirta 2019*, 293–304.
- Rahardaya, A. K., & Irwansyah, I. (2021). Studi Literatur Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 308–319. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.248>
- Rahmi, M. N., Rohmah, M., & Wulandari, L. (2021). Pengaruh Video Pembelajaran Interaktif Terhadap Hasil Belajar Pai Siswa Smp Sepuluh November Sidoarjo. *Tarbiyatun: Kajian Pendidikan Islam*, 5(2622–1942).
- Rohman, T., Ilyasin, M., & Muadin, A. (2024). Kontribusi Islam terhadap Perkembangan Pendidikan Islam dalam Era Industri 4.0. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), 486–498. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.406>
- S, M., & Xaverius, A. P. F. (2020). Discovery dan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) pada Pembelajaran Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup. *Journal Of Biology Education*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.21043/jobv.v3i1.7131>
- Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Sudianto, Amrillah Rosyadi, & Yusuf. (2024). Evaluasi Tingkat Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Komponen Ekosistem dan Interaksi Antar Komponen Kelas X SMA Negeri 2 Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Otus Education: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 2(2), 89–102. <https://doi.org/10.62588/otusedu.2024.v2i2.0111>
- Tanjung, I. F., Hartono, A., Siagian, N. H., Amanda, N. B., Marwani, A., Simanngkalit, A. Z., & Hartady, A. B. (2023). Pengaruh Inkuiri Terbimbing Terintegrasi JAS (Jelajah Alam Sekitar) Pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Reseach*, 3(2), 11503–11517. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Trisanti, I., Nisak, A. Z., & Azizah, N. (2020). Bullying Dan Efeknya Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i1.803>
- Wilda, D. A., Nursyamsiyah, S., & Huda, H. (2023). Implementasi Metode Diskusi dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.45>